



Salinan

P U T U S A N

Nomor 160/Pdt.G/2012/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut *Penggugat* ;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kota Parepare, selanjutnya disebut *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 November 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 160/Pdt.G/2012/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/02/III/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 14 Maret 2005;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Baba selama 1 tahun kemudian pindah ke Parepare rumah



keluarga tergugat selama kurang lebih 4 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama

1. **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 6 tahun
2. **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 3 tahun dan kedua anak tersebut dalam pengasuhan penggugat.
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2007 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena nafkah yang didapat oleh tergugat dipergunakan sendiri oleh tergugat.
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan memukul penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian.
 - d. Tergugat tidak menjalin hubungan baik dengan orang tua penggugat karena tergugat sering bertengkar dan berselisih dengan orang tua penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2010 yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut karena diusir oleh tergugat yang hingga sekarang antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih hingga sekarang. Selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara penggugat dan tergugat.
5. Bahwa selama itu antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.



6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan member putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 160/Pdt.G/2012/PA.Ek. tanggal 12 Desember 2012 dan tanggal 9 Januari 2013, tergugat telah dipanggil oleh juru sita pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada penggugat tentang kewajiban menempuh proses mediasi, namun karena tergugat tidak hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan



penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/02/III/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 14 Maret 2005 yang telah bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah bapak kandung penggugat dan nama tergugat adalah **TERGUGAT**.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2005.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi di Baba selama 1 tahun, kemudian pindah ke Parepare rumah orang tua tergugat selama 4 tahun.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena mulai sejak bulan Mei tahun 2007 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak mau Sholat Jumat, tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, tidak memberikan perhatian kepada penggugat, tergugat sering keluar malam dan tergugat sering marah-marah dan jika marah tergugat sering memukul penggugat dan mengeluarkan



kata-kata ingin menceraikan penggugat karena perempuan sial selain itu pula tergugat tidak menjalin hubungan baik dengan orang tua penggugat karena tergugat sering bertengkar dan berselisih dengan orang tua penggugat.

- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan sering melihat tergugat memukul penggugat.
- Bahwa saksi tahu sekarang ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2010 yang hingga kini sudah berlangsung selama 2 tahun, penggugat telah dijemput oleh saksi dan ibu penggugat untuk kembali ke Enrekang karena ibu penggugat telah mendapat telepon dari tergugat supaya penggugat datang dijemput, dan waktu penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat, tergugat tidak berada di rumah karena sedang keluar.
- Bahwa saksi tahu selama penggugat dan tergugat berpisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anak-anak dan tidak pernah mengirimkan nafkah.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung penggugat dan nama tergugat adalah **TERGUGAT**.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2005.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi di Baba selama 1 tahun, kemudian pindah ke Parepare rumah orang tua tergugat selama 4 tahun.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena mulai sejak bulan Mei tahun 2007 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak mau Sholat Jumat, tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, tidak memberikan perhatian kepada penggugat, tergugat sering keluar malam dan tergugat sering marah-marah dan jika marah tergugat sering memukul penggugat dan mengeluarkan kata-kata ingin menceraikan penggugat karena perempuan sial selain itu pula tergugat tidak menjalin hubungan baik dengan orang tua penggugat karena tergugat sering bertengkar dan berselisih dengan orang tua penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan sering melihat tergugat memukul penggugat.
- Bahwa saksi tahu sekarang ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2010 yang hingga kini sudah berlangsung 2 tahun, penggugat telah dijemput oleh saksi dan ayah penggugat untuk kembali ke Enrekang karena tergugat mengusir penggugat dan saksi telah mendapat telepon dari tergugat supaya penggugat datang dijemput, dan waktu penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat, tergugat tidak berada di rumah karena sedang keluar.
- Bahwa saksi tahu selama penggugat dan tergugat berpisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anak-anak dan tidak pernah mengirimkan nafkah.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah



cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 160/Pdt.G/2012/PA.Ek. tanggal 3 Desember 2012 dan tanggal 20 Desember 2012, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan penggugat dapat diputus dengan Verstek.



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya karena sejak bulan Mei tahun 2007 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena nafkah yang didapat oleh tergugat dipergunakan sendiri oleh tergugat, tergugat suka berkata kasar dan memukul penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian selain itu pula tergugat tidak menjalin hubungan baik dengan orang tua penggugat karena tergugat sering bertengkar dan berselisih dengan orang tua penggugat yang akibatnya pada bulan Oktober tahun 2010 penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri karena diusir oleh tergugat yang hingga sekarang antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara penggugat dan tergugat dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat telah pecahnya rumah tangga dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan dikuatkan pula oleh bukti surat P yang merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka antara penggugat dan tergugat terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian



keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi adalah orang tua kandung penggugat.
- Bahwa kedua saksi tahu penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa kedua saksi tahu sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sejak bulan Mei tahun 2007 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa kedua saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak mau Sholat Jumat, tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, tidak memberikan perhatian kepada penggugat, tergugat sering keluar malam dan tergugat sering marah-marah dan jika marah tergugat sering memukul penggugat dan mengeluarkan kata-kata ingin menceraikan penggugat karena perempuan sial selain itupula tergugat tidak menjalin hubungan baik dengan orang tua penggugat karena tergugat sering bertengkar dan berselisih dengan orang tua penggugat.
- Bahwa kedua saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan sering melihat tergugat memukul penggugat.
- Bahwa kedua saksi tahu sekarang ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2010 yang hingga kini sudah berlangsung 2 tahun, kedua saksi telah menjemput penggugat untuk pulang ke Enrekang karena tergugat mengusir penggugat dan ibu penggugat telah mendapat telepon dari tergugat supaya penggugat datang dijemput.

Bahwa kedua saksi tahu selama penggugat dan tergugat berpisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anak-anak dan tidak pernah mengirimkan nafkah.



- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena sejak bulan Mei tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa benar yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak mau Sholat Jumat, tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, tidak memberikan perhatian kepada penggugat, tergugat sering keluar malam dan tergugat sering marah-marah dan jika marah tergugat sering memukul penggugat dan mengeluarkan kata-kata ingin menceraikan penggugat karena perempuan sial selain itu pula tergugat tidak menjalin hubungan baik dengan orang tua penggugat karena tergugat sering bertengkar dan berselisih dengan orang tua penggugat.
- Bahwa benar sekarang ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2010 yang hingga kini sudah berlangsung 2 tahun, penggugat yang pergi meninggalkan tergugat karena di usir oleh tergugat.
- Bahwa benar selama penggugat dan tergugat berpisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anak-anak dan tidak pernah mengirimkan nafkah.
- Bahwa benar pihak keluarga pernah menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah menunjukkan adanya suatu kondisi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya



perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami isteri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketentraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung 2 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi, dipandang sebagai wujud dari perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah, hal ini berarti antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:



Ejnb æÈ°jÛ tvnÌ knb °ã,äSÛ E,äÄ ECĐÀ

ᐅᐅÌ ᐅᐅÄ ¯;¯ä

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah, membiarkan tergugat tidak memperdulikan lagi penggugat akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (masalahat) bagi penggugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan YYY, Kota Pare-Pare dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.



Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan YYY, Kota Pare-Pare dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1434 H oleh kami: Dra. SITI JOHAR sebagai Ketua Majelis, MUSTAMIN, Lc dan SRI RAHAYU DAMOPOLII, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Dra. SAJARIAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. SITI JOHAR



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

MUSTAMIN, Lc

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. SAJARIAH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	245.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	336.000,-

Untuk Salinan
Panitera

M. ASAF DO'A, SH

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)